



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**PUSPITA ANDRIANA**

**NPM. 1615210051**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N**

**2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**


**PENGESAHAN SKRIPSI**

N A M A : PUSPITA ANDRIANA  
NPM : 1615210051  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

**KETUA PROGRAM STUDI**

(BAKHTIAR EFENDI, S.E., M.Si)

MEDAN, JUNI 2021



(Dr. ONNY MEDALINE, SH., M.Kn)

**PEMBIMBING I**

(SAIMARA AM SEBAYANG, SE., M. Si)

**PEMBIMBING II**

(RAHMAD SEMBIRING, S.E., M. SP)




**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN  
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**N A M A** : PUSPITA ANDRIANA  
**NPM** : 1615210051  
**PROGRAM STUDI** : EKONOMI PEMBANGUNAN  
**JENJANG** : S 1 (STRATA SATU)  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

**KETUA**



(BAKHAR EFENDI, S.E., M.Si)

**ANGGOTA II**

(RAHMAD SEMBRING, S.E., M.SP)

MEDAN, JUNI 2021

**ANGGOTA I**

(SAIMARA A.M SEBAYANG, S.E., M.Si)

**ANGGOTA III**

(LIA NAZLIANA NASUTION, SE., M.Si)

**ANGGOTA IV**

(Dr.E RUSIADI, SE., M.Si, CIQaR, CIQnR)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUSPITA ANDRIANA  
NPM : 1615210051  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Ekonomi pembangunan  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, Juni 2021

*Puspita Andriana*  
PUSPITA ANDRIANA



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PUSPITA ANDRIANA  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan. 5 mei 1983  
NPM : 1615210051  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Alamat : Jl. Krakatau pembangunan IV gg. Tengah no.3.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubung dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Juni 2021  
Yang membuat pernyataan



PUSPITA ANDRIANA



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama Lengkap	: PUSPITA ANDRIANA
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 05 Mei 1983
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1615210051
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi	: Ekonomi Publik & SDA
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 142 SKS, IPK 3.67
Nomor Hp	: 081370384655
Mohon ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :	



<b>Judul</b>
Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara



Isi : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu


  
 ( Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 22 Januari 2020  
 Pemohon,  
  
 ( Puspita Andriana )

Tanggal : ..... Disahkan oleh : Dekan  ( Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum. )	Tanggal : ..... Disetujui oleh: Ka. Prodi Ekonomi Pembangunan  ( Bakhtiar Efendi, SE.,M.Si. )
--	--

Tanggal : ..... Disetujui oleh : Dosen Pembimbing I :  ( Saimara A.M. Sepayang, SE., M.Si )	Tanggal : ..... Disetujui oleh: Dosen Pembimbing II:  ( Rahmad Sembiring, SE.,M.SP )
--	---

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
 MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : PUSPITA ANDRIANA  
 NPM : 1615210051  
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
 Jenjang : Strata Satu  
 Dosen Pembimbing : Rahmad Sembiring, SE.,M.SP  
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara


Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
17 Juli 2020	silahkan di lanjutkan	Revisi	
17 Juli 2020	acc	Revisi	
Februari 2021	Acc seminar hasil	Disetujui	

Medan, 28 Juni 2021  
 Dosen Pembimbing,



Rahmad Sembiring, SE.,M.SP





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIAWebsite : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : PUSPITA ANDRIANA  
NPM : 1615210051  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Jurusan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Saimara A.M Sebayang, SE., M.Si  
Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
07 Juli 2020	acc seminar proposal	Revisi	
17 Januari 2021	file tidak bisa dibuka	Revisi	
15 Februari 2021	Acc meja hijau	Disetujui	

Medan, 28 Juni 2021  
Dosen Pembimbing,

Saimara A.M Sebayang, SE., M.Si

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengeşahan dari LPMU sebagai pengeşah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

  
Ka LPMU  
LEMBAGA PENJAMIN MUTU UNIVERSITAS  
UNPAB  
ERDANU, Mulatani Ritonga, BA., MSc  
PEMBANGUNAN PBM

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 3805/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: PUSPITA ANDRIANA  
: 1615210051

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Prodi : Ekonomi Pembangunan

nya terhitung sejak tanggal 02 Maret 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 02 Maret 2021

Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I



al : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Maret 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Engan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : PUSPITA ANDRIANA  
Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 05 Mei 1983  
Nama Orang Tua : ADRIANSYAH  
No. P. M : 1615210051  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
No. HP : 081370384655  
Alamat : Jl. PEMB IV GG. TENGAH No. 3

Yang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	2,100,000
<b>Total Biaya</b>		

Ukuran Toga :

M

Hormat saya

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



PUSPITA ANDRIANA  
1615210051

catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan

Analyzed document: PUSPTA ANDRIANA\_1615210051\_EKONOMI PEMBANGUNAN.docx Licensed to Universitas Pembangunan Panca Budi\_Licensed04

- Comparison Preset Rewrite
- Detected language
- Check type Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph





ec  
Mha  
13/5  
15/8/21

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**PUSPITA ANDRIANA**

**NPM. 1615210051**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2020**





ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG  
MEMPENGARUHI PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PROVINSI  
SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**PUSPITA ANDRIANA**

**NPM. 1615210051**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
M E D A N  
2020**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: untuk mengetahui pengaruh Pajak terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara. untuk mengetahui pengaruh produk domestic regional bruto terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara, dan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara, Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, dengan data dari tahun 2010 hingga tahun 2019 yang diambil melalui Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Dalam penelitian ini variabel yang digunakan meliputi variabel Pajak (X1), PDRB (X2), Jumlah Penduduk (X3), dengan Pendapatan asli daerah (PAD) (Y). Metode analisis data penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Square) dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel yang signifikan mempengaruhi variabel PAD di Provinsi Sumatera Utara, yaitu semua variabel Pajak, PDRB dan Jumlah Penduduk. Selanjutnya, variabel Pajak, PDRB dan Jumlah Penduduk secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara, Kontribusi variabel-variabel tersebut sebesar 99,8% dan sisanya sebesar 1,2% dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

***Kata Kunci: Pajak, PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine: to determine the effect of taxes on PAD in North Sumatra Province. To determine the effect of gross regional domestic product on PAD in North Sumatra Province, and to determine the effect of total population on PAD in North Sumatra Province, using descriptive research with a quantitative approach. This research was conducted in North Sumatra Province, with data from 2010 to 2019 taken through the Central Statistics Agency of North Sumatra Province. In this study the variables used included Tax (X1), GRDP (X2), Total Population (X3), with local revenue (PAD) (Y). The research data analysis method used multiple linear regression analysis (Ordinary Least Square) with a significance level of 5%. The results showed that partially the variables that significantly affect the PAD variable in North Sumatra Province, namely all variables of Tax, GRDP and Total Population. Furthermore, the variables Tax, GRDP and Total Population simultaneously (together) have an influence on PAD in North Sumatra Province. The contribution of these variables is 99.8% and the remaining 1.2% is explained by other variables.*

**Keywords: Taxes, GRDP, Total Population and Regional Original Income (PAD)**



## KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara ”

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Saimara A.M Sebayang, S.E., M.Si selaku pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengkoreksi penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Bapak Rahmad Sembiring SE., M. SP sebagai pembimbing II penulis yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Sosial Sains Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
7. Kepada Suami tercintai. Anak-anak dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril, materil beserta doa dan dukungannya kepada penulis hingga selesainya skripsi saya ini.
8. Dan terima kasih untuk seluruh teman teman yang belum saya sebutkan namanya atas doa dan harapannya agar penulis bias menyelesaikan proposal ini dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila ada kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki penulisan skripsi ini di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak yang membutuhkan rujukan atau bahan bacaan di bidang Ekonomi Pembangunan.

Medan, Juni 2021

Penulis

PUSPITA ANDRIANA

NPM : 1615210051

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah .....	6
1. Identifikasi Masalah .....	6
2. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II     TINJUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan teori .....	9
1. Pendapatan Asli Daerah.....	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	9
b. Jenis Pendapatan Asli Daerah.....	16
c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	17
d. Tujuan Pendapatan Asli Daerah.....	18
e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli daerah .....	18
f. Indikator Pendapatan Asli Daerah.....	18
g. Hubungan Pajak Bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	20
h. Hubungan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	21
i. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah..	21



2. Pajak Bumi dan Bangunan .....	22
a. Teori Perpajakan.....	22
b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	24
c. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan .....	29
d. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan .....	32
e. Unsur-Unsur Pajak Bumi dan Bangunan .....	33
f. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	34
g. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan .....	35
h. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan.....	35
i. Indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	36
j. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	36
3. PDRB.....	37
a. Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	47
4. Jumlah Penduduk .....	48
a. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah	49
B. Penelitian Sebelumnya .....	50
C. Kerangka Konseptual .....	56
D. Hipotesis .....	58

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian.....	59
B. Jenis dan Sumber Data .....	60
C. Definisi Operasional Variabel .....	60
D. Metode Analisis Data .....	61

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	66
1. Deskripsi Objek Penelitian .....	66
a. Sejarah Provinsi Sumatera Utara .....	66
b. Visi dan Misi .....	67
2. Hasil Regresi Linier Berganda.....	68
3. Uji Asumsi Klasik.....	70
a. Uji Normalitas .....	70
b. Uji Linieritas .....	71
c. Uji Multikolinearitas .....	72
d. Uji Autokorelasi.....	72
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	73
1. Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	73
2. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	74
3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	75

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	77

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu sumber keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satu bagiannya diperoleh dari penerimaan pajak daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan pembatasan jenis pajak yang dimana 16 jenis pajak yang dipungut oleh daerah yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota yang diantaranya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air bawah tanah, pajak BPHTB, pajak parkir, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, serta pajak bumi dan bangunan.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari adanya Pendapatan Asli Daerah ialah memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mendanai terlaksananya otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerah itu sendiri sebagai wujud dari adanya desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah”. (Sihotang, F.Santoso, & Iskandar, 2015).

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah Provinsi**  
**Sumatera Utara Tahun 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>
2010	2.514.130.500
2011	2.900.230.500
2012	3.054.600.500
2013	3.486.674.617
2014	3.499.002.150
2015	4.089.547.297
2016	4.541.639.863
2017	5.017.417.730
2018	6.505.867.607
2019	7.980.467.053

*Sumber: BPS*

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kenaikan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu dengan nilai kenaikan sebesar Rp 7.980.467.053 (ribu rupiah), sedangkan kenaikan pendapatan asli daerah paling kecil terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp 2.514.130.500 (ribu rupiah).

Pajak daerah sangat erat hubungannya dengan PAD. Menurut penelitian Paramita (2013), Pajak hotel dan restoran berpengaruh positif terhadap PAD. Pengaruh Positif pajak hotel dan restoran juga diperkuat dari hasil penelitian dari suartini (2013), yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD



**Table 1.2**  
**Realisasi pajak bumi dan bangunan Provinsi**  
**Sumatera Utara Tahun 2014-2017**


<b>Tahun</b>	<b>Realisasi pajak</b>
2010	1.597.249.712
2011	1.680.452.034
2012	1.700.825.093
2013	1.937.261.087
2014	2.050.583.195
2015	2.290.986.197
2016	2.407.715.357
2017	2.530.531.281
2018	2.967.112.413
2019	3.023.244.646

*Sumber: BPS*

Salah satu indikator makro yang digunakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator makro tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan PDRB yang merupakan penjumlahan nilai bruto yang didapatkan dari semua kegiatan ekonomi yang terdapat di daerahnya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, PDRB merupakan penjumlahan nilai diukur berdasarkan kegiatan ekonomi yang dilakukan disuatu wilayah tertentu. PDRB dapat menjelaskan kemampuan daerah dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimilikinya tersebut, sehingga nilai besaran PDRB di setiap daerah berbeda-beda disesuaikan dengan potensi-potensi baik berupa sumber daya alam, sumber daya modal, sumber daya manusianya serta faktor produksi lainnya yang terdapat didaerah itu sendiri. Hal ini dapat menyebabkan terdapat daerah yang maju dan juga daerah yang tertinggal, tergantung dari potensi yang dimiliki didaerahnya tersebut dan bagaimana mengelola potensi tersebut untuk menghasilkan nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi yang ada

didaerah, dapat dihitung oleh besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berkaitan dengan peningkatan produksi barang maupun jasa sehingga dapat mengetahui bagaimana kondisi ekonomi disuatu daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu. (Fisanti, 2013)

**Tabel 1.3**  
**PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2018**



*Sumber: Data diolah dari BPS SUMUT berbagai tahun*

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2016-2018 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan menggunakan perhitungan pendekatan PDRB ADHK, menjelaskan mengenai perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitasnya, dengan tidak disertai adanya perubahan harga. PDRB ADHK menurut lapangan usaha artinya PDRB yang dilihat dengan menggunakan pendekatan produksi. Dalam hal ini, menjelaskan bahwa PDRB dihitung dari penjumlahan dari nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh beragam unit produksi di suatu wilayah tertentu dalam jangka

waktu tertentu pula. (Bank Indonesia, 2014).


Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15 hingga 59 tahun, penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya.

Selain itu, penduduk berusia diatas 59 tahun dianggap tidak produktif lagi karena kemampuannya tidak bias optimal dalam melakukan pekerjaan

Berikut adalah tabel data jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara:

**Tabel 1.4**  
**Data Jumlah Penduduk Periode Tahun**  
**2014-2018**



Sumber: BPS SUMUT

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara yang dijelaskan oleh variabel PBB, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Penduduk yang mana semua



variabel tersebut terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari potensi di Provinsi Sumatera Utara yang terus mengalami perkembangan,

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD yang terdiri dari PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk belum maksimal.

b. Belum maksimalnya PBB, PDRB dan bertambahnya Jumlah Penduduk berdampak terhadap menurunnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

### **2. Batasan Masalah**

Agar dapat terfokus dalam pembahasannya maka penelitian ini dibatasi pada PBB, PDRB, Jumlah Penduduk, PAD di Provinsi Sumatera Utara.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PBB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di

Provinsi Sumatera Utara.

2. Apakah PDRB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh secara signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
4. Apakah PBB, PDRB dan Jumlah Penduduk mempengaruhi secara simultan Terhadap PSD di Provinsi Sumatera Utara.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PBB terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PDRB terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari Jumlah Penduduk terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari PBB, PDRB, dan Jumlah Penduduk secara serempak terhadap PAD di Provinsi Sumatera Utara.

##### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pengaruh PBB, PDRB, dan Jumlah Penduduk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kinerja instansi di masa yang akan datang.

c. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh PBB, PDRB, dan Jumlah Penduduk dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini sebelumnya dari penelitian Reza Martha Bella Estanto Putri (2018) Universitas Islam Indonesia yang Berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di DIY Tahun 2007- 2016 Sedangkan penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan penelitian ini terletak pada:

1. Variable penelitian: penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel bebas yaitu Jumlah Wisata ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ) dan Investasi ( $X_3$ ), serta 1 (satu) variabel terikat yaitu PAD (Y). Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas yaitu PBB ( $X_1$ ), PDRB ( $X_2$ ), dan Jumlah Penduduk ( $X_3$ ) serta 1 (satu) variabel terikat yaitu PAD (Y).

2. Lokasi Penelitian: lokasi penelitian terdahulu bertempat di

Perkabupaten/Kota Di DIY penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara.

3. Waktu Penelitian: penelitian terdahulu dilakukan tahun 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2020.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017:23).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017: 2).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan

asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017: 30).

Warsito (2001:128) Menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

Sedangkan Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah

seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran ditentukan oleh daerah itu sendiri yang khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. (Mamesa, 1995:30).

Pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah yang salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya masih belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan Daerah, hal ini mengharuskan Pemerintah Daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2002: 39).

Menurut Badan Pusat Statistik daerah Madura (2008;10) pendapatan

asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu dan terus menerus dipacu pertumbuhannya. Jumlah dan kenaikan kontribusi.

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana di katakana oleh Santoso (1995: 20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintahan daerah.



Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan pendapatan asli daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suhandi (2007 : 156) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.

Menurut Halim (2007 : 96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah.

Menurut Nurcholis (2007 : 182) pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain yang sah.

Menurut Fauzan (2006 : 235) pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah,

hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Mardiasmo (2002: 132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dan penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa:

Untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok yaitu:

- 1) Pendapatan Asli Daerah,
- 2) Dana Perimbangan,
- 3) Pinjaman Daerah,
- 4) Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut teori Darise dalam buku Harefa dkk (2017, hal 81), “Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004”.

Pembentukan UU No. 33 Tahun 2004 dimaksudkan “untuk

mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah“. Pendanaan tersebut menganut prinsip *follows function*, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Menurut Siahaan (2013, hal 14), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :

- 1) Pajak daerah,
- 2) Retribusi daerah,
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan,
- 4) Lain-lain PAD yang disahkan “.

Sedangkan Menurut Harefa dkk (2017, hal 11), “Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD akan mempengaruhi struktur gaji anggota dewan”.

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Djaenuri (2014, hal 88) adalah “penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pendapatan daerah adalah “hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih (Pasal 1 Angka 15 UU no. 17/2003)”. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004, sumber pendapatan Daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut Kuncoro dalam Harefa dkk (2017, hal 13), “dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, PAD menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20%”.

Menurut Djaenuri (2012, hal 52) menyatakan bahwa “dengan pendekatan pendapatan, kepala daerah diberi sejumlah kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu untuk kemudian berdasarkan penyerahan kewenangan tersebut kepada daerah diberikan sumber-sumber penerimaan keuangan tertentu”.

Pada prinsipnya, pemanfaatan sumber-sumber penerimaan tersebut. Kewenangan nya sepenuhnya ada ditangan pemerintah daerah. Wujud dari pendekatan ini kepada daerah diberikan, baik berupa sumber pendapatan asli daerah maupun bantuan dalam bentuk dana perimbangan.



**b. Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (TMbook, 2013: 7).

2) Pendapatan Restribusi Daerah.

Restribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2016, p. 18).

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk dividen, yaitu bagian laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Ada tiga kategori penerimaan dividen, yaitu dividen atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta (Siregar, 2015, p. 142).

**c. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 Pasal 157 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1) Hasil Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber-sumber keuangan pokok bagi daerah- daerah disamping dari restribusi daerah

2) Hasil Restribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah yaitu restribusi daerah. Pengertian restribusi daerah sendiri menurut parah ahli yaitu: menurut (Sugianto, 2008) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari pendapatan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri restribusi daerah yaitu:

- a) Restribusi dipungut oleh daerah
- b) Restribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau menikmati jasa yang disediakan daerah.

**d. Tujuan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang 33 Tahun 2014 Pasal 3, tujuan PAD yaitu, “Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi”. Dalam upaya peningkatan PAD maka daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan impor atau ekspor.

**e. Faktor yang Mempengaruhi Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah suatu daerah, yaitu:

- 1) Faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari Investasi, Inflasi, PDRB dan jumlah penduduk, sedangkan.
- 2) Faktor internal dari saran dan prasarana, intensif, penerimaan subsidi, penerimaan pembangunan, sumber daya manusia, peraturan daerah, system dan pelaporan.

**f. Indikator Pendapatan Asli Daerah**

Indikator dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

- 1) Pajak daerah.
- 2) Hasil retribusi daerah.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dibawah ini merupakan pengertian dari beberapa indikator dari pendapatan asli daerah:

- 1) Pajak daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public investment.

2) Hasil retribusi daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dan penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimasukkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri.

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi:

a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

b) Jasa giro.

c) Pendapatan bunga.

d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**g. Hubungan Pajak Bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Teori pembangunan, menyatakan bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada daerah dari pada kepada Pemerintah Pusat, karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka. Meskipun demikian makin rendah tingkat pemerintahan daerah maka makin dekat antar mereka yang mengenakan pajak dengan mereka yang membayar pajak (Reza, 2009).

Menurut Mardiasmo (2004) pengoptimalisasian penerimaan PAD harus didukung dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik. Berbagai belanja yang dilakukan pemerintah seharusnya manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan retribusi. Masyarakat akan lebih mudah dan patuh membayar retribusi dari pada pajak. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami perubahan dan perkembangan.

Apabila kualitas dan kuantitas layanan publik meningkat maka masyarakat akan lebih banyak yang aktif dan bersemangat dalam bekerja yang menyebabkan bertambahnya produktivitas kerja.

**h. Hubungan PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah.**

Pelaksanaan otonomi melalui desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/ pemerintah daerah akan

lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik (Oates dalam Hadi Sasana, 2009:106). Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB yaitu dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan PAD dan PDRB merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi.

#### **i. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai asset modal besar pembangunan tetapi bisa juga sebagai beban. Pembangunan sebagai aset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Budiharjo, 2003). Setiap kenaikan jumlah penduduk bukan jadi masalah melainkan bisa dijadikan sebagai pertumbuhan dan berkembang di suatu wilayah karena penduduk memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka nilai investasi disuatu wilayah akan meningkat. Bisa dilihat dari pungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah disuatu wilayah tertentu.

Toeri Ekonomi klasik memandang bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat



teknologi yang di gunakan. Menurut Adam Smith dalam (Lincolin Arsyad, 1999) Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, melaikan sebagai unsure penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

## **2. Pajak Bumi dan Bangunan**

### **a. Teori Perpajakan**

Pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama ikut melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan pajak sebagai cermin kewajiban masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan atau dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (verbinten). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbulnya dan hapusnya perikatan (utang pajak), membahas daluwarsa, membahas preferensi utang, paksa, sita, peradilan, pelanggaran, dan sebagainya.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan-pembiayaan pembangunan.

Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Definisi atau pengertian pajak seperti dikutip oleh Mardiasmo dari Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Carolina, 2009).

Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut (Rahayu, 2010) yaitu wajib pajak harus meliputi:

- a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat

mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

#### **b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak memiliki pengertian atau definisi yang diberikan oleh para ahli, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli

mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut :

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006 : 14-2)

Definisi pajak juga dikemukakan oleh Andrian dalam buku Bohari(2012) adalah: “Pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

Pengertian pajak menurut Edwin R. A. Seligman dalam buku essay in taxation mengatakan:” *Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.*” Dari definisi tersebut terlihat adanya kontribusi seseorang yang ditujukan kepada negara tanpa adanya manfaat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang. Memang demikian halnya bahwa bagaimanapun juga pajak itu ditujukan manfaatnya kepada masyarakat banyak.

Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku ”*the economics of public finance*” memberikan batasan pajak seperti di atas namun

*menggantikan kata without reference dengan with tittle reference.* Pengertian pajak menurut NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen Van Indonesia (terjemahan): "Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum."

Andriani dalam Waluyo (2013:2), Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2012:1), Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Definisi Pajak Bumi dan Bangunan menurut Widyaningsih (2013: 190) "Pajak Bumi dan Bangun adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu bumi /tanah dan atau bangunan. Sedangkan keadaan subjek yang membayar pajak tidak ikut menentukan pengedaan pajak terutang, karena itu Pajak Bumi dan Bangunan disebut pajak objektif.

Selanjutnya definisi lain yang dikemukakan oleh Soemitro juga dalam Buku Bohari (2012) adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Erly Suandy, 2005 : 61).

Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011: 1). Menurut Abdul Rahman, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada kas negara,
- 2) Dapat dipaksakan dalam pemungutannya,
- 3) Tanpa mendapatkan balas jasa (kontraprestasi),
- 4) Digunakan untuk pengeluaran umum dan memakmurkan rakyat.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009, ” pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan. pajak bumi dan bangunan merupakan suatu potensi yang harus terus diraih dalam meningkatkan penerimaan daerah dikeranakan objek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang setiap masyarakat memilikinya”.

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. dengan demikian, subjek pajak diatas menjadi wajib pajak PBB (Undang-Undang No.28 Tahun 2009). Jadi subjek pajak tersebut dapat berupa pemilik, pemegang kuasa, dan penyewa.

Menurut Erly Suandy (2016, hal 59) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek, yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 389), “Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan dan



usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh pemerintah pusat”.

Menurut Mardiasmo (2018, hal 390), “Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata memiliki suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

### **c. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan**

Landasan Hukum PBB, adalah Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Ada empat asas utama yang harus diperhatikan dalam Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

- 1) Sederhana, dengan pengertian mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan.
- 2) Adil, dalam arti keadilan vertikal maupun horizontal dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.
- 3) Mempunyai kepastian hukum, dengan pengertian bahwa pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan Undang-Undang dan peraturan atau ketentuan pemerintah sehingga mempunyai kekuatan dan hukum.
- 4) Gotong-royong, dimana semua masyarakat baik berkemampuan rendah maupun tinggi ikut berpartisipasi dan

bertanggung-jawab mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan sertaketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Besarnya tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tarif (setengah persen) 0.5% merupakan tarif pajak tunggal yang berlaku sama untuk semua jenis obyek pajak (persawahan, perkantoran, perkebunan, industri, dan sebagainya) diseluruh Indonesia. Dimana Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) besarnya presentasinya sebagaimana pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 Tentang penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan PBB adalah sebagai berikut:

- 1) Objek pajak perkebunan adalah 40%
- 2) Objek pajak kehutanan adalah 40%
- 3) Objek pajak pertambangan adalah 40%
- 4) Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan)

dengan ketentuan apabila NJOP nya > Rp 1.000.000.000,- adalah 40% dan apabila NJOP nya < Rp 1.000.000.000,- adalah 20%

Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sedangkan dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang”. Dalam pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-undang No.12 tahun1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.12 Tahun 1994.

Dalam mewujudkan atau merealisasikannya, Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. Jadi sebagai acuan untuk pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1) Peraturan Dirjen Pajak Nomor:PER-24/PJ/2016 tentang tata cara penilaian untuk penentuan nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-48/PJ/2015 tentang tata cara pemberian nomor objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

3) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-27/PJ/2014 tentang tata cara penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP )sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 139/PMK.03/2014 tentang klasifikasi dan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 23/PMK.03/2014 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan.

6) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-38/PJ/2011 tentang tata cara pengang suran dan penundaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

7) Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-11/PJ/2011 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya dan pencabutan penetapan sebagai Wajib Pajak.

8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.03/2011 tentang permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

9) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 552/KMK.03/2002 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

#### **d. Tinjauan Pajak Dari Berbagai Aspek**

Pajak dapat didekati atau ditinjau dari berbagai aspek (Waluyo, 2011) sebagai berikut.

1) Aspek Ekonomi

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

#### 2) Aspek Hukum

Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi.

#### 3) Aspek Keuangan

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Jika dilihat dari penerimaan Negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan Negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara.

#### 4) Aspek Sosiologi

Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan Negara untuk membiayai pengeluaran rutin

dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak sangatlah penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat (private saving) atau berasal dari pemerintah (public saving). Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor.

**e. Unsur-Unsur Pajak Bumi dan Bangunan**

Mardiasmo (2013) mengemukakan bahwa pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **f. Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Setiap wajib pajak harus ada suatu kesadaran pentingnya pemenuhan kewajiban yang menjadi tanggungjawab dari masing-masing pihak. Hal ini yang dimaksud agar roda pemerintahan dapat berlangsung lancar demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat terpenuhi dan direalisasikan. Setiap wajib pajak harus sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, bahwa pajak yang dikeluarkan bukan untuk kepentingan pemerintah dan menguntungkan pemerintah tetapi lebih daripada itu untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Kita harus menyadari bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk membiayai sarana dan fasilitas umum yang memperlancar jalannya aktivitas masyarakat serta pembangunan yang semakin berkembang, diserap dari sektor pajak (Binambuni, 2013).



**g. Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan**

Dilihat dari aspek pemungutan, menurut Diana (2013, hal 145) tujuan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu:

- a. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi Pajak Daerah)
- c. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah.
- d. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

**h. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pajak Bumi dan Bangunan**

Kementerian keuangan Republik Indonesia (2014, hal 77) menyatakan bahwa hal-hal yang ditenggarai berpengaruh besar terhadap penerimaan PBB-P2 di daerah adalah:

- a. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak.
- b. Masyarakat belum memahami fungsi pajak.
- c. Kekeliruan dalam dokumen penetapan.
- d. Tarif yang terlalu besar.
- e. Belum tegasnya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana

**i. Indikator Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Berdasarkan Qanun Nomor 4 tahun 2012, indikator atau dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu:

- a. Njop sampai dengan Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,10%
- b. Njop diatas Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%
- c. Dalam hal pemanfaatan bumi dan/atau bangunan rumah lingkungan dan/atau merupakan bangunan atau lingkungan cagar budaya, maka dapat diberikan pengurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif pajak bumi dan bangunan.

**j. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**

Menurut Qanun Nomor 4 tahun 2012 menjelaskan bahwa “yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Berikutnya, juga dijelaskan yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan tol.
- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olahraga.
- 6) Galangan kapal, Dermaga.
- 7) Taman mewah.

- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Menara.

Kategori Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Objek Pajak yang:

- 1) Digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintah;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu
- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asa perlakuan timbal balik
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

### **3. PDRB**

Indikator penting untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu ialah menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dapat menggunakan atas dasar harga berlaku ataupun atas dasar harga konstan. Menurut Sukirno (2000),

pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang, penekanannya ialah pada tiga aspek yakni proses, output per kapita, serta jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses, bukan hanya gambaran ekonomi sesaat. Pembangunan daerah serta pembangunan sektoral harus dilaksanakan sejalan agar pembangunan sektoral yang berada di daerah-daerah dapat berjalan sesuai dengan potensi serta prioritas daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan untuk seluruh wilayah usaha dan jasa dalam suatu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. PDRB sendiri dapat diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS, 2016).

Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa-jasa yang diproduksi didalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Barang-barang dan jasa-jasa ini diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk Negara tersebut tetapi oleh penduduk negara lain yang bertempat tinggal di negara tersebut (Sukirno, 2005:33).

PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan bruto yang berada dalam suatu provinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara mendistribusi pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidak pastian bagi pembangunan didaerah dan

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Bukan hanya itu, kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin merajanya tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah.

Menurut Budiman (1995) “ada empat hal yang menjadi tolak ukur atau indikator yang bisa dijadikan landasan berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup dan kerusakan lingkungan”. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004) menjelaskan “pertumbuhan ekonomi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, bahkan dapat dikategorikan menjadi faktor terpenting yang mempengaruhinya. Walaupun memang banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi seperti pemerataan pendapatan atau peningkatan kualitas hidup namun pertumbuhan ekonomi masih dianggap menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan suatu negara. Pembangunan ekonomi memang telah mengalami perluasan makna, namun di dalamnya tetap menganggap pertumbuhan sebagai point yang penting”.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini memang mengalami penguatan semenjak krisis. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa periode terakhir ini ternyata belum seberapa cepat jika

dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum krisis moneter.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 1984-2013  
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapatahun terakhir salah satunya ditengarai karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap investasi infrastruktur. Sesuai dengan laporan Bank Dunia, jumlah investasi infrastruktur Indonesia menurun tajam selama krisis keuangan tahun 1997/1998 dan sampai sekarang belum pulih sepenuhnya. Jumlah investasi infrastruktur turun dari rata-rata sebesar 7 % pada tahun 1995-97 menjadi sekitar 3-4 % dari PDB pada beberapa tahun terakhir (The World Bank, 2014).Padahal dalam kondisi normal pengeluaran pembangunan untuk infrastruktur bagi negara berkembang adalah sekitar 5 –6 % dari GDP atau PDB (The World Bank, 1994).

Salah satu tujuan pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah ataudaerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perubahan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk persentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006:243). Jadi pertumbuhan ekonomi

mengukur prestasi perkembangan perekonomian suatu negara. Dimana negara tersebut kemampuan dalam menghasilkan barang dan jasa terus meningkat dari periode ke periode lainnya. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah

barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi secara nominal dapat digunakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB digunakan untuk berbagai tujuan tetapi yang terpenting adalah untuk mengukur kinerja perekonomian secara keseluruhan. Jumlah ini akan sama dengan jumlah nilai nominal dari konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, serta ekspor netto.

PDRB didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu dan merupakan salah satu pencerminan dalam melihat kemajuan ekonomi suatu daerah. Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada



peningkatan PAD di daerah tersebut (Sadono Sukirno,2004).

PDRB dihitung dengan dua cara yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas harga dasar berlaku dinilai berdasarkan harga pada tahun berjalan, PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dinilai berdasarkan harga barang dan jasa pada tahun tertentu atau tahun dasar, PDRB atas harga konstan dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun.

Menurut BPS, PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Karena keberhasilan suatu pembangunan sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memanfaatkan sumberdaya yang terbatas dengan sedemikian rupa,sehingga mampu melakukan perubahan struktural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan struktur ekonomi yang seimbang(BPS, 2013).

Adapun pembangunan daerah dilaksanakan guna meminimalisir ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah, tujuan pembangunan sendiri haruslah mencakup sasaran berikut, yakni : usaha meratakan pembangunan diseluruh daerah agar pembangunan antar daerah merata, pengarahannya pembangunan daerah sesuai kemampuan aspirasi serta potensi daerah untuk kepentingan perkembangan nasional maupun daerah itu

sendiri, lanjut mengembangkan hubungan ekonomi antar daerah yang saling menguntungkan agar supaya terjalin ikatan ekonomi yang kuat antar daerah guna menokohkan kesatuan ekonomi nasional, kemudian yang terakhir yakni membina daerah-daerah minus, perbatasan serta tanah kritis dengan program khusus (Sanusi, 1987).

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik regional bruto perkapita (PDRB perkapita) (Zaris, 1987).

Semakin tinggi nilai PDRB suatu daerah maka ini menunjukkan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi serta menggambarkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Pada hakekatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat terjadi ketika penentu-penentu endogen (faktor dari dalam daerah) maupun eksogen (faktor dari luar daerah) bersangkutan serta berkombinasi. Pendekatan yang

biasa digunakan dalam menjelaskan pertumbuhan regional ialah dengan menggunakan model-model ekonomi makro (Afrizal, 2013).

PDRB atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sukirno, 2005). Sedangkan menurut BPS (2016) PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku

setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih diartikan sebagai pembangunan yang mana lebih menitikberatkan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten maupun kota. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB.

Nasution (2010) dalam Rahman (2015) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB di Indonesia yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Inflasi, Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah Daerah, serta Tenaga Kerja.

Perubahan tahun dasar dalam penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 menjadi tahun 2010. Tahun dasar ini dilakukan perubahan karena selama sepuluh tahun terakhir telah terjadi banyak perubahan baik tatanan global maupun lokal yang berpengaruh pada perekonomian nasional.

PDRB tahun dasar 2010 ini mengacu pada Sistem Neraca Nasional (SNN) 2008. SNN 2008 merupakan rekomendasi internasional mengenai bagaimana penyusunan ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang mana didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi.

Menurut BPS (2016), salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahunnya ialah data PDRB. Dari data PDRB ini berguna untuk :

- 1) PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Nilai PDRB yang besar akan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, ini berlaku sebaliknya.

- 2) PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.

- 3) Dalam distribusi PDRB atas dasar harga berlaku berdasarkan lapangan usaha menunjukkan struktur ekonomi atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha sendiri memiliki peran besar dalam menunjukkan basis ekonomi suatu daerah.

- 4) Dalam PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

- 5) Dalam PDRB per kapita atas dasar harga konstan

untuk mengetahui pertumbuhan yang nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Menurut Tarigan (2004), cara untuk menghitung angka-angka PDRB terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendekatan Produksi, PDRB merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2) Pendekatan Pendapatan, PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

3) Pendekatan Pengeluaran, PDRB merupakan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto.

Tiga pendekatan yang telah dijelaskan diatas merupakan metode langsung dalam menghitung angka-angka PDRB, adapun metode tidak langsungnya dalam menghitung angka-angka PDRB. Metode tidak langsung merupakan metode penghitungan alokasi yakni dengan cara mengalokasikan PDB menjadi PDRB provinsi ataupun sebaliknya yakni PDRB provinsi menjadi PDRB kabupataen atau kota dengan

menggunakan berbagai indikator produksi maupun indikator lainnya yang sesuai sebagai alokator. (Sukirno, 2000).

Metode alokasi ini terkadang terpaksa dipakai dalam memperkirakan data provinsi serta kabupaten atau kota untuk jenis kegiatan tertentu yang mana memiliki sistem pelaporan terpusat atau cabang usaha yang memiliki kantor pusat di daerah lain. (Pertiwi, 2016)

Dalam menghitung angka-angka PDRB menggunakan metode tidak langsung ini alokator yang dapat dipakai didasarkan pada (1) Nilai produksi, (2) Jumlah produksi, (3) Tenaga kerja, (4) Penduduk, (5) Alokator lainnya yang dianggap sesuai dengan daerah tersebut.

PDRB atas dasar harga konstan bermanfaat dalam perencanaan ekonomi, proyeksi serta menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun per lapangan usaha.

PDRB perkapita merupakan nilai proksi dari pendapatan setiap jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah pdrb dibagi jumlah penduduk, yang bisa sebagai gambaran daya beli masyarakat. Suatu perekonomian sedang tumbuh dan berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul untuk mewujudkan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang. sehingga sekalipun ada satu waktu dimana pendapatan perkapita seolah-olah terhenti namun diwaktu yang akan datang terjadi peningkatan pendapatan, maka ini terdapat pembangunan ekonomi.

Menurut Djaenuri (2014, hal 105) PDRB menyatakan “sektor non primer adalah PDRB diluar sektor sumber daya alam. Angkatan kerja

adalah jumlah penduduk usia produktif, yaitu antara usia 15 sampai dengan 64 tahun. Dan suatu daerah adalah kebutuhan daerah yang bersangkutan dikurangi potensi ekonomi daerah “.

Pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari dua sektor yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan keuntungan untuk sektor perusahaan dan dari pembayaran gaji dan upah untuk sektor pemerintah. Dengan demikian PDRB perkapita adalah sebagai proksi pendapatan masyarakat akan berpengaruh terhadap konsumsi, dengan kata lain meningkatnya pendapatan masyarakat tentunya mengarah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga meningkat, karena bagaimana pun juga masyarakat terikat pada kebutuhannya akan barang dan jasa. sejalan dengan hal tersebut Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terpengaruh secara positif seiring dengan peningkatan PDRB perkapita tersebut.

**a. Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Pelaksanaan otonomi melalui desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional atau pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan barang- barang publik. Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB yaitu dengan meningkatnya PDRB akan meningkatkan PAD dan PDRB merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Jumlah Penduduk

“Pengertian penduduk merupakan semua orang yang berdomosili di wilayah Geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap “(BPS, 2014 hal 68).

Teori Hansen mengenai stagnasi sekular (*secular stagnation*) “Bertambahnya jumlah penduduk justru akan menciptakan atau memperbesar permintaan agragatif terutama investasi. Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi. Dalam konteks pasar ia berada di sisi permintaan maupun penawaran. di sisi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen yang merupakan sumber permintaan akan barang dan jasa”.

Tingginya pertumbuhan penduduk didunia yang menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat, ternyata memiliki efek yang tidak diduga sebelumnya. Diberbagai belahan dunia terjadi fenomena kemiskinan yang kondisi ini menyebabkan para ahli menjadi bertanya-tanya dan penasaran faktor yang menyebabkan kondisi ini dapat terjadi. Yang kemudian mereka melakukan penelitian masing-masing dengan berbagai karakteristik yang melekat pada penelitian mereka. (Fatihin, 2016).

Dalam perkembangannya, pembahasan mengenai kependudukan sering kali dibagi dan dikelompokkan menjadi tiga jenis. Kelompok pertama yaitu mereka yang tergabung dalam kelompok aliran Malthusian, yang dipelopori oleh beberapa ahli seperti Thomas Robert



Malthus, dan aliran yang masih satu pemikiran dengannya yaitu Neo Malthusian yang dipelopori oleh ahli bernama Garret Hardin dan Paul Ehrlich. Selanjutnya kelompok kedua terdiri dari kelompok Marxist, yang dipelopori oleh ahli bernama Karl Marx dan Friedrich Engels. Dan kelompok yang terakhir atau yang ketiga terdiri dari para pakar-pakar teori kependudukan terbaru yang merupakan perbaharuan dari teori-teori kependudukan yang sudah ada sebelumnya.

“Di sisi penawaran penduduk sebagai produsen, jika Ia adalah pengusaha atau tenaga kerja jika ia semata-mata pekerja “(BPS, 2014 hal 73). Perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi, jika penduduk ini mempunyai kapasitas tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan disertai dengan tingkat penghasilan tinggi yang pula. dan bisa juga sebaliknya jika jumlah pertambahan penduduk tinggi tetapi penghasilan rendah maka tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi. Setiap daerah selalu menetapkan target tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan di daerahnya. karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sehingga semakin tinggi pula kemampuan suatu daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya.

### **A. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh perencanaan pembangunan dipandang sebagai aset modal besar pembangunan tetapi bisa juga sebagai beban. Pembangunan sebagai aset apabila dapat meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif . Setiap kenaikan jumlah penduduk bukan jadi masalah melainkan bisa dijadikan sebagai pertumbuhan dan berkembang di suatu wilayah karena penduduk memiliki peran penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka nilai investasi disuatu wilayah akan meningkat. Bisa dilihat dari pungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah disuatu wilayah tertentu. Teori Ekonomi klasik memandang bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang di gunakan. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi di iringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Penambahan penduduk merupakan suatu hal yang di butuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
	(M uchtho lifah, 2010)	Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto	<i>Regresi Linier Berganda</i>	PDRB, Inflasi, Investasi industry dan jumlah tenaga kerja berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap PAD. Variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel PAD adalah PDRB karena memiliki koefisien determinasi yang paling besar daripada variabel lainnya.
	( Sari, 2013)	Analisis Variabel Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali	<i>Regresi Berganda</i>	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan, tingkat investasi, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki pengaruh yang positif terhadap PAD Provinsi Bali Periode 1991-2009
	(He rtanto & Sriyana, 2011)	Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota	<i>D ata Panel</i>	Jumlah industri, penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah serta menggambarkan jumlah industri dan PDRB berkaitan erat dengan penerimaan pendapatan daerah.
	( Batik, 2013)	Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, dan inflasi terhadap PAD di kab Lombok Barat	<i>regresi berganda</i>	Variabel investasi, PDRB dan penerimaan pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan jumlah penduduk dan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

(Gitaningt yas & Kurrohma n, 2014)	Pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi PAD pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur	<i>reg</i> <i>resi</i> <i>berganda</i>	Variabel PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah.
(Jaya & Widanta, 2014)	Analisis Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap PAD Kota Denpasar	<i>ana</i> <i>lisis</i> <i>regresi</i> <i>linier</i> <i>berganda</i>	jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap PAD, PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, dan jumlah penduduk memiliki berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD
Kusuma dan Wirawati (2013)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Bali	<i>reg</i> <i>resi</i> <i>berganda</i>	Hasilnya bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se- Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil statistik menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah lebih dominan kontribusinya dalam peningkatan PAD
			Provinsi Bali yakni sebesar 84,9% sedangkan untuk retribusi daerah hanya 16,6% kontribusinya terhadap PAD se- Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Sunarto dan Fatimah (2016)	Pengaruh penerimaan retribusi dan penetapan tarif obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gunung Kidul	<i>reg</i> <i>resi</i> <i>berganda</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak properti mampu meningkatkan pendapatan daerah dan dapat digunakan untuk membangun layanan masyarakat.
Mabe dan Kuusaana (2015)	Pengaruh pajak properti terhadap infrastruktur dan layanan perkotaan di Ghana	<i>reg</i> <i>resi</i> <i>berganda</i>	Jumlah industri, penduduk, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah serta menggambarkan jumlah industri dan PDRB berkaitan erat dengan penerimaan pendapatan daerah.

0	Saleh (2015)	Analisis pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tengah	<i>analisis regresi linier berganda</i>	Hasilnya bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tengah selama tahun 2008-2012 cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan sumber penerimaan PAD terbesar berasal dari komponen PAD yang Sah Lainnya, diikuti oleh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
1	Putri Dan Rahayu (2015)	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli Daerah (PAD) di Kabupaten Cirebon	<i>regresi berganda</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial Pajak Daerah dan retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2	Mentayan i ,dkk (2014)	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di provinsi kalimantan selatan	<i>analisis regresi linier berganda</i>	Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di provinsi kalimantan selatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersamaan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 2011.
3	Marita dan Suardana (2016)	Pengaruh pajak daerah pada pendapatan asli daerah di Kota Denpasar	<i>regresi berganda</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaann pajak daerah berpengaruh positif dan sigifikansi terhadap pendapatan asli daerah di Kota Denpasar tahun 2009-2013.

4	Sugiarto (2016)	Analisis kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan.	<i>regresi berganda</i>	Analisis kontribusi Perusahaan Daerah Pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan Daerah pasar tidak dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Lamongan.
5	Triani dan Yeni, 2010	Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar.	<i>regresi berganda</i>	Variabel PDRB dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli Daerah
6	Betania Pramesti, 2014	Analisis Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus di Kabupaten / Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode tahun 2006-2012).	<i>analisis regresi linier berganda</i>	Variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pendapatan perkapita dan investasi berpengaruh positif dan signifikan.
7	Md. Krisna Arta Anggara dan Ni Gst. Putu Wirawati, 2013	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/ Kota di Provinsi Bali.	<i>regresi berganda</i>	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan. Kontribusi pajak daerah lebih dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 84,9% dan kontribusi retribusi daerah sebesar 16,6%.

8	I Gusti Agung Satrya Wijaya dan I Ketut Djayastra, 2014	Pengaruh Kunjungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Tingkat Hunian Kamar Hotel dan Jumlah Kamar Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar Tahun 2001- 2010.	<i>regresi berganda</i>	Variabel kunjungan wisatawan dan jumlah kamar hotel berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan jumlah tingkat hunian kamar hotel tidak signifikan terhadap PAD di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar tahun 2001-2010.
9	Adi Nugrho, 2014	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012	<i>regresi berganda</i>	Variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah.
0	Muhammad Ersyad (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	<i>regresi berganda</i>	PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
1	Reza Marizka (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat	<i>analisis regresi linier berganda</i>	PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah, DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DBH dan DAU tidak berpengaruh signifikan.
2	Dian B. Susanti,	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana	<i>regresi berganda</i>	PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap
	Sri Rahayu dan Sska P. Yudowati (2016)	Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)		tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh.

3	Endang Sri Mulatsih (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2008 – 2012	<i>regresi berganda</i>	Ada pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4	Zelfia Yuliana Sutami (2016)	Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun (2008 – 2013)	<i>regresi berganda</i>	Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan DAU tidak berpengaruh.
5	Nyoman Trisna Erawati, dan Leny Suzan (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada DPKAD Kota Bandung Periode 2009 – 2013)	<i>regresi berganda</i>	Pajak Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, sedangkan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan
6	Firnandi Heliyanto (2016)	Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	<i>analisis regresi linier berganda</i>	PAD, DAU dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan.
7	Ni Nyoman Widiasih dan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal	<i>analisis regresi linier berganda</i>	PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DBH berpengaruh negative
	Gayatri (2017)	Kabupaten/Kota di Provinsi Bali		



8	Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan pertumbuhan Ekonomi Daerah	<i>regresi berganda</i>	PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah, sedangkan DAU memiliki pengaruh negative dan signifikan. PAD, PAD dan Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
9	Anita Lestari (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum / $d_{au}$ dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Beanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara	<i>analisis regresi linier berganda</i>	DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan PAD tidak signifikan dan negatif. DAU mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan
0	Frenky Furwanto (2013)	Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru	<i>analisis regresi linier berganda</i>	Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh penulis bahwa pajak parkir dan retribusi parkir mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan hasil pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru, maka dalam hal ini Dispenda dan Dishub harus lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Parkir dan Retribusi Parkir.

Sumber: peneliti 2020

### C. Kerangka Konseptual

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan negara, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di suatu wilayah, semakin besarnya pajak bumi dan bangunan yang di dapat maka akan semakin menambah

pendapatan asli daerah, sehingga pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur di wilayah tersebut dapat berjalan dengan baik. apabila pembangunan berjalan dengan baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dapat terwujud.


Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku. Variabel lain yang menarik untuk dikaji ialah pajak bumi & bangunan. Dimana PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Mulai 1 Januari 2014, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sudah sepenuhnya dikelola oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. dengan demikian, PBB-P2 telah dialihkan menjadi pajak Kabupaten/Kota, sementara PBB sektor Perkebunan,

Perhutanan, dan pertambangan (P3) masih menjadi pajak pusat. Selanjutnya pajak bumi & bangunan disuatu daerah akan menjadi stimulus dalam tumbuh dan berkembangnya PAD. Diharapkan pajak bumi & bangunan menjadi salah satu dari sekian banyak yang dapat menyumbangkan peningkatan PAD disuatu daerah.

Berdasarkan uraian sebelumnya dan untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel berikut ini dikemukakan kerangka konseptual seperti terlihat dalam gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

*Sumber: Peneliti 2020*

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka konseptual, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pajak Bumi dan bangunan berpengaruh positif terhadap

PAD. H2: PDRB berpengaruh positif terhadap PAD.

H3: Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD.

H4: Pajak Bumi dan bangunan, PDRB dan Jumlah Penduduk secara serempak berpengaruh terhadap PAD.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Penelitian**

Didalam proposal skripsi ini, metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, karena menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik dan dijelaskan secara deskriptif. Data kuantitatif merupakan data statistik berbentuk angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil pengolahan data kualitatif menjadi kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2012, hal 13), “metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan “.

Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka dan memerhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, PDRB, Jumlah penduduk, sedangkan variabel dependen (Y) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## B. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yaitu berupa laporan Realisasi Anggaran PBB, PAD, PDRB, dan jumlah penduduk.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer yang merupakan realisasi anggaran PBB, PDRB, Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS)

## C. Definisi Operasional Variabel

Definisi Variabel, parameter Variabel, dan Skala Pengukuran untuk pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Defenisi Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pajak Bumi dan Bangunan	Sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah	$= \frac{\text{Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$	Rasio

PDRB	Pendapatan jumlah penduduk yang diperoleh dari jumlah PDRB dibagi jumlah penduduk dalam jangka waktu tertentu.	Data PDRB	Rasio
Jumlah Penduduk	Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan dengan tujuan untuk menetap	Jumlah Jiwa	Rasio
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan untuk anggaran belanja modal	Pajak daerah, Restribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah	Rasio

Sumber: peneliti 2020

#### D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Regresi Linier Berganda. Regresi Linier Berganda merupakan analisis yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan satu variabel (variabel dependen) pada satu atau lebih variabel lain (variabel independen) dengan maksud menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata (mean) atau rata-rata (populasi) variabel dependen dipandang dari segi nilai yang diketahui atau

tetap (dalam pengambilan sample berulang) variabel yang menjelaskan (Gujarati, 1995:12).

Di tulis dengan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + + \epsilon$$

Dimana :

Y= PAD (*Dependent Variabel*)

$\alpha$ = Konstanta

$\beta_1$ = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

$\beta_2$ = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

$\beta_3$  = Koefisien Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X1 = Pajak Bumi dan Bangunan (*Independent*

*Variabel*) X2 = PDRB (*Independent Variabel*)

X3 = Jumlah Penduduk (*Independent Variabel*)

$\epsilon$  = Error term

### 1. Uji Kesesuaian (*Test Goodness Of Fit*)

Uji ini merupakan persamaan regresi yang digunakan dalam proses perhitungan tidak selalu baik untuk mengestiasi variabel dependen terhadap variabel independen. Hipotesis yang akan diajukan akan di uji signifikansinya. Pengujian akan dilakukan dengan uji statistik berikut ini:

#### a. Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F table dengan ketentuan sebagai berikut :



Apabila :  $p > 0,05 = H_a$  ditolak  $H_0$  diterima

$p < 0,05 = H_a$  diterima atau  $H_0$  ditolak

atau :

kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima  $H_0$  (Tolak  $H_a$ ) apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , atau  $Sig F$

$> 0,05$  Terima  $H_a$  (Tolak  $H_0$ ) apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , atau  $Sig F$

$< 0,05$  Rumus Uji F adalah sebagai berikut:

Keterangan :

$R^2$  = koefisien korelasi berganda dikuadratkan

$n$  = jumlah sampel

$K$  = jumlah variabel bebas

#### **b. Uji t**

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  terhadap  $t_{tabel}$  dengan ketentuan sebagai berikut (Ghozali, 2009):

Apabila:  $p > 0,05 = H_a$  ditolak atau

$H_0$  diterima  $p < 0,05 = H_a$  diterima

atau  $H_0$  ditolak

atau:

Kriteria pengambilan keputusan (KPK)

Terima  $H_0$  (Tolak  $H_a$ ) apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , atau  $Sig t > 0,05$

Terima  $H_a$  (Tolak  $H_0$ ) apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , atau  $Sig t < 0,05$

## 2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan diperlukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan, benar-benar bebas dari adanya gejala normalitas, gejala multikolinearitas dan gejala heteroskedastistas (Manullang M & Pakpahan M, 2014)

### a. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi datanya terdistribusi normal atau tidak, model regresi yang baik jika distribusi datanya mengikuti distribusi normal atau mendekati normal, caranya adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan biasanya berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

$H_0 : F(x) = F_0(x)$ , dengan  $F(x)$  adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan  $F_0(x)$  adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F(x) \neq F_0(x)$  atau distribusi populasi tidak normal. Pengambilan keputusan.

- Jika Probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima
- Jika Probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

### b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen

yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lainnya dalam suatu model regresi, atau untuk mengetahui ada tidaknya korelasi diantara sesama variabel independen. Uji Multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai toleransi (tolerance value) dan nilai variance inflation factor (VIF) dengan nilai yang disyaratkan. Nilai yang disyaratkan bagi nilai toleransi adalah lebih besar dari 0,01 dan untuk nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heterokedastistas

Uji ini di gunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residul pada suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians berbeda, maka disebut heterokedastistas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki persamaan varians residual suatu periode pengamatan dengan periode pengamatan yang lain, atau adanya hubungan antara nilai yang diprediksi dengan Studentized Delete Residual nilai tersebut sehingga dapat dikatakan model tersebut homoskedasitas (Rusiadi, et al. 2013).

Cara memprediksinya adalah jika pola gambar scatterplot model tersebut sebagai berikut:

- 1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0.
- 2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
- 3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.

**3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Dalam bahasa sehari – hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase.

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel – variabel bebas dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang di butuhkan untuk memprediksi variasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian.**

###### **a. Sejarah Provinsi Sumatera Utara**

Pada zaman pemerintahan Belanda, Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan yang bernama Gouvernement van Sumatra dengan wilayah meliputi seluruh pulau Sumatera, dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di kota Medan. Setelah kemerdekaan, dalam sidang pertama Komite Nasional Daerah (KND), Provinsi Sumatera kemudian dibagi menjadi tiga sub provinsi yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara sendiri merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang disebut keresidenan yaitu: Keresidenan Aceh, Keresidenan Sumatera Timur, dan Keresidenan Tapanuli. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia (R.I.) No. 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948, ditetapkan bahwa Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Tengah, dan Provinsi Sumatera Selatan. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintahan di Sumatera.

Dengan Keputusan Pemerintah Darurat R.I. Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949, jabatan Gubernur Sumatera Utara ditiadakan.

Selanjutnya dengan Ketetapan Pemerintah Darurat R.I. pada tanggal 17 Desember 1949, dibentuk Provinsi Aceh dan Provinsi Tapanuli/Sumatera Timur. Kemudian, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang R.I. No. 24 Tahun 1956 yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956, dibentuk Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebahagian menjadi wilayah Provinsi Aceh.

#### **b. Visi dan Misi**

##### **Visi**

" Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat "

##### **Misi**

1. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan

dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

3. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat Dalam Lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperilaku kemanusiaan, dan beradab.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka telah ditetapkan pula Prioritas Pembangunan yang ditujukan pada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

## 2. Hasil Regresi Linier Berganda

Dengan memperhatikan model regresi dan hasil regresi linear berganda maka didapat persamaan pengaruh PRBB, PDRB dan JP terhadap PAD sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Uji Regresi  
Linier Berganda**

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 02/26/21 Time: 00:02

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.462+10	1.97E+10	0.743101	0.4855
RPBB	4.682601	1.729124	2.708078	0.0352
PDRB	-5807046.	1.34E+08	-0.043242	0.9669
JP	-1490.420	1709.663	-0.871763	0.4169
R-squared	0.934813	Mean dependent var		4.36E+09
Adjusted R-squared	0.902219	S.D. dependent var		1.73E+09
S.E. of regression	5.42E+08	Akaike info criterion		43.34706
Sum squared resid	1.76E+18	Schwarz criterion		43.46810
Log likelihood	-212.7353	Hannan-Quinn criter.		43.21429
F-statistic	28.68076	Durbin-Watson stat		1.530162
Prob(F-statistic)	0.000591			

Sumber: Output Eviews, 2020

Berdasarkan data diatas, maka hasil regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 1.462 + 4.682601 - 5807046 X2 - 1490.42 X3$$

Artinya :

Jika RPBB naik satu satuan maka PAD naik sebesar 4.682601persen

Jika PDRB naik satu satuan maka PADturun sebesar 5807046

persen



Jika JP naik satu satuan maka PAD turun sebesar 1490.42 persen

Jika RPBB, PDRB, dan JP tidak berubah maka PAD sebesar 1.462 persen.

#### ***Uji Hipotesis Parsial (uji-t)***

$X_1 = T_h (2,708078) > T_t (2,228)$  maka  $H_a$  diterima artinya RPBB berpengaruh signifikan terhadap PAD

$X_2 = T_h (-0.043242) < T_t (2,228)$  maka  $H_a$  ditolak artinya PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD

$X_3 = T_h (-0.871763) < T_t (2,228)$  maka  $H_a$  ditolak artinya JP tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD

Apabila RPBB, PDRB, dan JP tidak berubah maka PAD adalah 4.682601

#### ***Uji Hipotesis simultan (Uji-F)***

$F_h (28.68) > F_t (3,81)$  maka  $H_a$  diterima artinya RPBB, PDRB, dan JP berpengaruh signifikan terhadap PAD.

#### ***Uji-D (Determinan)***

Nilai Adjusted R-square adalah 0,934 atau 93,4 % artinya RPBB, PDRB, dan JP mampu mempengaruhi PAD sebesar 93,4 %. Sisanya 6,4 % PTK dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti.

### **3. Uji Asumsi Klasik.**


#### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas residual dapat dilihat dengan uji

statistik non parametik Kolmogorov Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016).

Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Berikut adalah hasil uji normalitas:

**Tabel 4.2. Uji Normalitas**



Sumber: *Output Eviews, 2020*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Probability JB sebesar  $0,458 > 0,05$  maka data dinyatakan normal. Oleh karena data penelitian telah terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model regresi berganda.

#### **b. Uji Linieritas**

Uji Linieritas digunakan untuk menguji apakah spesifikasi linier yang ada dalam model dapat diterima atau tidak. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai probabilitas uji F lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , maka dikatakan linearitas model dapat diterima. Berikut hasil uji Linieritas :

**Table 4.3. Uji Linieritas**

Ramsey RESET Test  
 Equation: UNTITLED  
 Specification: PAD C RPBB PDRB JP  
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	2.673179	5	0.0442
F-statistic	7.145884	(1, 5)	0.0442
Likelihood ratio	8.875524	1	0.0029

*Sumber: Output Eviews, 2020*

Tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statistic sebesar  $0.0442 < 0.05$ . Sehingga asumsi linieritas tidak terpenuhi.

### c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Multikorelasi dalam regresi dapat dilihat dari nilai perbandingan  $R^2_{Y,X}$  dengan nilai  $R^2_{X,X}$ . Adapun hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :

**Table 4.4. Uji Multikolinearitas**

#### **Pad c rpbb pdrb jp**

Dependent Variable: PAD  
 Method: Least Squares  
 Date: 02/26/21 Time: 00:07  
 Sample: 1 10  
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.46E+10	1.97E+10	0.743101	0.4855
RPBB	4.682601	1.729124	2.708078	0.0352
PDRB	-5807046.	1.34E+08	-0.043242	0.9669
JP	-1490.420	1709.663	-0.871763	0.4169

R-squared	0.934813	Mean dependent var	4.36E+09
Adjusted R-squared	0.902219	S.D. dependent var	1.73E+09
S.E. of regression	5.42E+08	Akaike info criterion	43.34706
Sum squared resid	1.76E+18	Schwarz criterion	43.46810
Log likelihood	-212.7353	Hannan-Quinn criter.	43.21429
F-statistic	28.68076	Durbin-Watson stat	1.530162
Prob(F-statistic)	0.000591		

**rpbb c pdrb jp**

Dependent Variable: RPBB  
Method: Least Squares  
Date: 02/26/21 Time: 00:09  
Sample: 1 10  
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.10E+10	1.09E+09	-10.12772	0.0000
PDRB	-27669115	27428349	-1.008778	0.3467
JP	967.7181	76.66125	12.62330	0.0000
R-squared	0.959076	Mean dependent var	2.22E+09	
Adjusted R-squared	0.947384	S.D. dependent var	5.16E+08	
S.E. of regression	1.18E+08	Akaike info criterion	40.26008	
Sum squared resid	9.81E+16	Schwarz criterion	40.35085	
Log likelihood	-198.3004	Hannan-Quinn criter.	40.16050	
F-statistic	82.02462	Durbin-Watson stat	1.755625	
Prob(F-statistic)	0.000014			

**Pdrb c jp rpbb**

Dependent Variable: PDRB  
Method: Least Squares  
Date: 02/26/21 Time: 00:11  
Sample: 1 10  
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-42.38446	52.98752	-0.799895	0.4501
JP	4.22E-06	4.54E-06	0.928746	0.3839
RPBB	-4.59E-09	4.55E-09	-1.008778	0.3467
R-squared	0.134177	Mean dependent var	5.754000	
Adjusted R-squared	-0.113202	S.D. dependent var	1.444708	
S.E. of regression	1.524288	Akaike info criterion	3.924257	
Sum squared resid	16.26418	Schwarz criterion	4.015033	
Log likelihood	-16.62129	Hannan-Quinn criter.	3.824677	
F-statistic	0.542395	Durbin-Watson stat	1.899022	
Prob(F-statistic)	0.603952			

**jp c rpbb pdrb**

Dependent Variable: JP  
 Method: Least Squares  
 Date: 02/26/21 Time: 00:13  
 Sample: 1 10  
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	11483738	258804.2	44.37230	0.0000
RPBB	0.000990	7.84E-05	12.62330	0.0000
PDRB	26016.76	28012.77	0.928746	0.3839
R-squared	0.958269	Mean dependent var		13829570
Adjusted R-squared	0.946346	S.D. dependent var		516896.9
S.E. of regression	119730.7	Akaike info criterion		26.46720
Sum squared resid	1.00E+11	Schwarz criterion		26.55798
Log likelihood	-129.3360	Hannan-Quinn criter.		26.36762
F-statistic	80.37055	Durbin-Watson stat		1.673594
Prob(F-statistic)	0.000015			

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada model regresi diketahui nilai  $R^2$  dependen variabel Y (0,934) <  $R^2$  dependen Variabel X1 (0,959), X3 (0,958) dan lebih besar dari X2 (0,1341), maka data dinyatakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi diperoleh menurut definisi sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam data time series, observasi diurutkan secara kronologis, sehingga kemungkinan terjadinya autokorelasi antara observasi sangat besar, terutama bila selang waktu pengamatan sangat pendek. Berikut ini hasil uji autokorelasi pada penelitian ini :

**Tabel 4.5 Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.251524	Prob. F(2,5)	0.7869
Obs*R-squared	0.914125	Prob. Chi-Square(2)	0.6331

*Sumber: Output Eviews, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Probability Obs R Squared (0,6331) > 0,05 maka data dinyatakan terbebas dari masalah autokorelasi.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian.**

### **1. Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Variabel ini berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memiliki arah hubungan yang positif. Hal ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah. Di samping itu, semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Adi Nugroho (2014) dimana penambahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penambahan PAD dan penambahan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap penambahan PAD di

Jawa Tengah. Karena ketika pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka PAD akan meningkat dan apabila pajak daerah dan retribusi daerah menurun maka PAD akan turun disebabkan karena adanya perbedaan kenaikan dan penurunan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.

## **2. Pengaruh PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

PDRB dapat dilihat dari tiga sisi yaitu produksi, pengeluaran, serta pendapatan. Di sisi produksi, PDRB mengindikasikan kegiatan ekonomi suatu daerah yang secara umum yang dapat digambarkan melalui kemampuan daerah tersebut menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi kebutuhan hidup masyarakat pada periode tertentu. Dari sisi pengeluaran, PDRB menggambarkan keseluruhan pengeluaran yang dilakukan oleh sektorsektor ekonomi yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu yaitu sektor rumah tangga (berupa konsumsi rumah tangga), sektor swasta (pembentukan barang modal/investasi), sektor pemerintah (konsumsi pemerintah di luar pembayaran non jasa /transfer non payment), serta sektor luar negeri (ekspor dan impor). Sementara itu, di sisi pendapatan, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima penduduk wilayah tersebut pada suatu periode berupa gaji dan sejenisnya, sewa modal, bunga dan sejenisnya, serta laba yang dihasilkan oleh pengusaha (Kementrian Keuangan, 2011).

Berdasarkan hasil pengujian PDRB berpengaruh tidak

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini berarti peningkatan PDRB berpengaruh positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan PAD.

Adanya Kenaikan di bidang Industri pengolahan Pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera utara menggambarkan adanya peningkatan pendapatan seseorang yang menjadikan kemampuan membayar pajak menjadi meningkat dan menambah penerimaan PAD.

Dilihat dari banyaknya jumlah industri yang berada di Provinsi Sumatera utara maka dengan meningkatnta PDRB akan meningkatkan PAD di Provinsi Sumatera utara.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Triani dan Yeni Kuntari (2010) dimana variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di kabupaten Karanganyar. Variable PDRB berpengaruh negatif berkaitan dengan bagaimana kepatuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam membayar pungutan pajak daerah dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam penetapan kebijakan pembayaran pajak beserta ketetapan tarif pajaknya.



### **3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Dalam hal ini jumlah penduduk bisa terdiri dari orang bekerja, ibu rumah tangga, orang cacat, mahasiswa, anak sekolah, anak baru lahir, anak bayi dan pengangguran. Dalam kasus penduduk usia belum masuk pada usia produktif tentu belum mampu menyumbang PAD sedangkan jumlah penduduk usia produktif mampu untuk menyumbang PAD. Dengan tingginya jumlah penduduk yang bekerja akan meningkatkan produktivitas output yang dihasilkan yang selanjutnya akan meningkatkan pajak daerah melalui pajak yang dikenakan. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian dilakukan Hening (2016) dimana variabel Pengeluaran Pemerintah dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten/kota Eks- Karesidenan Pekalongan sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Eks-karesidenan Pekalongan. Jumlah penduduk belum berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan salah satu penyebabnya diduga karena jumlah penduduk yang masih tergantung pada sektor pertanian atau banyaknya jumlah penduduk yang mata pencaharian utamanya adalah bertani, dimana sektor pertanian mempunyai sumangsih yang kecil terhap PAD.

Kondisi Kabupaten/Kota di Eks-Karesidenan Pekalongan

sedang mengalami peralihan sektor pertanian ke sektor industri yang terjadi sejak tahun 2010, dalam peralihan struktur perekonomian dari pertanian ada beberapa masyarakat yang tidak dapat masuk bekerja di sektor industri karena keahlian yang berbeda, dimana sektor pertanian masih tradisoal, berbeda dengan industri harus mempunyai keahlian terentu untuk dapat bekerja didalamnya, perubahan stuktur ekonomi menjadikan atau terciptanya Pengangguran

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisa data yang telah dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.
2. PDRB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan PDRB akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.
3. Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan Jumlah Penduduk akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mampu untuk menjelaskan variabel dependen secara lebih luas.
2. Terkait dengan rasio pajak, PDRB menggambarkan jumlah pendapatan potensial yang dapat dikenai pajak. PDRB juga menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik merupakan potensi yang baik bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut.
3. Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan lagi setiap kekuatan yang dimiliki oleh setiap wilayah, memanfaatkan setiap potensi yang dimilikinya sehingga mampu mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis pajak apa saja yang potensial serta sektor ekonomi yang menjadi unggulan, dan menilai kondisi suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah lain
4. Bagi pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi- potensi yang ada di daerahnya terkait dengan terkait dengan

pajak, PDRB dan Jumlah Penduduk. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja perusahaan daerah agar memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkindi, Muhammad Reza. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2009-2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Arifatul, C. (2013). pengaruh laju pertumbuhan sektor industri. Edaj
- Bahtiar, Ryan. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah sub Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Batik, Karlina. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah penduduk, penerimaan pembangunan, dan inflasi terhadap PAD di kab Lombok Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan 116-140 Vol 11 No 1.
- Boediono. (2000). Ekonomi Moneter, Edisi ke-3. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Fisanti, Atni. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Penelitian. Riau.
- Gitaningtyas, Yeni Kurniawati & Kurrohman, Taufik. (2014). Pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan investasi swasta terhadap realisasi PAD pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Hakim, Abdul. (2014). Pengantar Ekonometrika dengan Aplikasi Eviews. Yogyakarta: Ekonisia.
- Halim, Abdul. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIE YKPN.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology

Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.

Muchtolifah. (2010). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan* Vol no 01

Nasution, L. N., & Novalina, A. (2020). Pengendalian Inflasi di Indonesia Berbasis Kebijakan Fiskal dengan Model seemingly Unrelated Regression. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 20(1), 47-54.

Nur Yuliana, Indah. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota se-Provinsi DIY tahun 2007-2013. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

Novalina, A., & Rusiadi, R. (2018). Monetary Policy Transmission: Does Maintain the Price and Poverty Stability is Effective?. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 11(1), 78-91.

Purwanti, Novi Dwi & Dewi, Retno Mustika. (2014). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmiah. Jawa Timur*.

Rangkuty, D. M., & Nasution, L. N. (2020). Edukasi Kepada Masyarakat Kelompok Nelayan Desa Pahlawan Tentang Manfaat Penerapan Bantuan Alat Tangkap. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 76-83.

Rangkuty, D. M., Novalina, A., & Fauzi, A. M. (2020). Efek Simultanitas Variabel Moneter Terhadap Neraca Pembayaran Di Lima Negara. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 3(3), 208-218.

Sugiono. (2012). "Metode Penelitian Bisnis, cetakan keenam belas". Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Republik Indonesia.

Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* . Yogyakarta: Ekonisia.